

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sementara, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri. Sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang dianut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk daerah-daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini, suatu daerah diberikan kewenangan luas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya yang nyata dan bertanggung jawab. Hal ini, diperkuat dengan adanya Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1993 tentang penyelenggaraan otonomi daerah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber dasar nasional yang berkeadilan.

Secara umum, UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena daerah diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan

mengelola kekayaannya guna pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, di sisi lain Undang-Undang ini dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai dampak negatif, dengan munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, serta tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan di atasnya. Disamping itu, dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah, terbuka peluang munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah-daerah, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif.

Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 mempunyai tujuan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang tersebut. Penyempurnaan ini dilakukan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya sama dengan apa yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. Namun, dalam UU No.32 Tahun 2004 lebih diperjelas dan dipertegas lagi guna menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999, terutama antara hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dan antara sesama daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah, pemerintah pusat berhak melakukan koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya. Demikian pula dengan Provinsi terhadap Kabupaten/Kota. Hubungan kemitraan yang sejajar antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin dipertegas dan diperjelas.¹

Betapapun luasnya otonomi daerah yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 4

Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terdapat hubungan yang serasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD. Pelaksanaan kinerja otonomi daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD juga harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, serta selalu menerima dan memperhatikan kepentingan aspirasi masyarakat.

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyalurkan aspirasi dan respon, sebagai partisipasi aktif memajukan pembangunan daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan, kepala daerah merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kepala daerah untuk Provinsi disebut gubernur, untuk Kabupaten disebut bupati, dan untuk Kota disebut walikota. Dalam hal ini, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang yaitu, melaksanakan kewajiban dan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan :

“ Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditugaskan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

² Rozali Abdullah, op. cit. hlm 25

Fungsi pengawasan telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman terhadap kinerja kepala daerah Kabupaten Sleman, menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan kerjasama Internasional oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Pengertian “kerjasama Internasional” menurut UU No.32 Tahun 2004 Pasal 42 dalam ketentuan ini adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama Kabupaten/Kota “kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman antara lain dengan CLGI (*Center for Local Government Innovation*) dari Amerika, tujuan kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan manajemen aset properti daerah dalam rangka otonomi daerah. BIGG (*Building Institution for Good Government*) dari Amerika Serikat yang bermitra dengan Pemerintah Daerah dan asosiasi di Indonesia, untuk : memperbaiki anggaran pemerintah dan praktek, manajemen keuangan, menerapkan anggaran kinerja, meningkatkan akuntabilitas fiskal dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Pengawasan DPRD dilakukan untuk menekan upaya timbulnya dampak negatif, munculnya penyimpangan-penyimpangan, terbukanya peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme ataupun penyelewengan tugas dan wewenang maupun kewajiban di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan permasalahan lain dalam kegiatan kerjasama Internasional adalah masih

rendahnya tingkat koordinasi dengan lembaga terkait dan daerah di luar negeri, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang ada. Sehingga, perlu dilaksanakan pengawasan yang bertujuan agar pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan standar untuk meningkatkan prestasi, dan terlaksananya pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka usahanya mewujudkan kesejahteraan, peningkatan sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan masyarakatnya serta memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan mengadakan pembangunan di berbagai bidang sesuai kemampuan agar hasil-hasil pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap kepala daerah dalam pelaksanaan kerjasama Internasional di Kabupaten Sleman ?

C. Tinjauan Pustaka

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang tersirat dalam Mukadimah Undang-Undang RI Tahun 1945, tersurat antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 juga dijelaskan salah satu tugas pokok pemerintahan daerah adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi seluruh warga masyarakatnya, agar hasil-hasil pembangunan dapat tercapai secara

efektif dan efisien maka manajemen pengelolaannya harus dapat diselenggarakan sebaik-baiknya. Sekian banyak faktor yang akan menentukan adalah faktor pengawasan atau *controlling*, sebagai salah satu fungsi yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hubungan kemitraan yang sejajar antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), semakin dipertegas dan diperjelas.

Menurut HAW Widjaja :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan *legislative* daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah, dengan demikian kedua lembaga tersebut merupakan *equal partnership*, secara tersirat hubungan kemitraan kedua lembaga tersebut terjalin melalui proses rekrutmen Kepala Daerah yang sepenuhnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dalam penetapan kebijakan daerah dalam format penetapan peraturan daerah dan APBD dilakukan oleh kedua lembaga ini sedangkan pada implementasi kebijakan kepala daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD dan sebaliknya DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.³

Hal ini, dapat dilihat dalam penerapan Otonomi Daerah dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi luas mempunyai maksud bahwa kepala daerah diberikan tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan visi misi daerah tersebut, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Nyata disini dimaksudkan sebagai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada. Dan mempunyai potensi untuk maju, bertumbuh

³ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 20

kembang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Bertanggung jawab mempunyai maksud bahwa otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan yang pada dasarnya memberdayakan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan, kepala daerah sebagai pelaksana kebijakan daerah atau administrator, serta tugas DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan daerah.

Mengenai kedudukan DPRD, Affan Gaffar mempunyai pendapat :

DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan ini secara yuridis kedudukan DPRD sangat kuat dan setara dengan kekuasaan eksekutif (Pemerintah Daerah) bahkan menempatkan DPRD sebagai *actor* penting dalam proses pengambilan kebijakan publik.⁴

Pemilihan anggota DPRD merupakan satu rangkaian dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Kemudian, oleh KPU ditambah 2 asas lagi yaitu, transparan dan bertanggung jawab, mempunyai tujuan lebih demokratis dan berkualitas agar nantinya anggota dewan betul-betul merasakan dirinya sebagai wakil rakyat, yang menjalankan tugas dan kewajiban serta menjalankan ataupun mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Affan Gaffar, *Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Masa Datang*, Dalam *Wacana Jurnal Otonomi Rezim Sentralistik*, Insist Press, Yogyakarta, 2000, hlm 36

Menurut B.N Marbun, fungsi legislatif daerah dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Fungsi memilih dan menyeleksi.
- b. Fungsi pengendalian dan pengawasan.
- c. Fungsi pembuat Undang-Undang atau peraturan daerah.
- d. Fungsi debat.
- e. Fungsi representasi.⁵

Berdasarkan hak-hak DPRD dan diatur dalam Pasal 79 UU No. 22 Tahun 2003

yaitu :

1. Hak interpelasi yaitu, hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara.
2. Hak angket yaitu, pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah, yang penting dan strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat yaitu, hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa, yang terjadi di daerah disertai rekomendasi penyelesaian atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki tiga fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Legislasi, adalah membentuk peraturan daerah.
2. Fungsi Anggaran, adalah menetapkan anggaran.

⁵ B.N Marbun, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pertumbuhan Dan Masalah Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 86

3. Fungsi Pengawasan, adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 telah disebutkan tugas dan wewenang DPRD adalah :

- a. Membentuk Perda, dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama Internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Provinsi dan menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah apabila hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Disamping tugas dan wewenang DPRD juga melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam perundang-undangan, perubahan yang cukup signifikan untuk mewujudkan sebagai mitra sejajar antara kepala daerah dan DPRD yaitu :

- a) Tidak ada lagi tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, dan menurut UU No. 32 Tahun 2004 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
- b) Tidak ada lagi tugas dan wewenang DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, dan menurut UU No. 32 Tahun 2004 DPRD berwenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dari kepala daerah.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada umumnya, harus diusahakan selalu adanya keserasian atau keharmonisan antara tindakan pusat dengan tindakan daerah, agar Kesatuan Negara tetap terpelihara.

Oppenheim menyatakan bahwa :

“ kebebasan bagian-bagian Negara sama sekali tidak boleh berakhir dengan kehancuran hubungan Negara. Di dalam pengawasan tertinggi letaknya jaminan, bahwa selalu terdapat keserasian antara pelaksanaan bebas dari tugas Pemerintah Daerah dan kebebasan pelaksanaan tugas Negara oleh penguasa Negara itu”.⁶

Dengan adanya pengawasan atau kontrol yang baik dan terarah pada sasaran, diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dapat ditekan atau mungkin ditiadakan. Bahwa jika hendak dicapai suatu hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien, fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dan berlaku, diperjelas serta ditingkatkan lagi. Pengawasan itu haruslah mencakup berbagai aspek pengawasan seperti *internal* kontrol dan *eksternal* kontrol yang menyeluruh dan terpadu.

Dalam melaksanakan tinjauan dan menganalisa mengenai fungsi pengawasan atau kontrol DPRD dalam pemerintahan daerah dengan mengambil anggapan dasar yang dikemukakan oleh Harold Koonth dan Cyrill O'Donnell adalah :

“*controll and planning are the two sides of the same coins* atau pengawasan dan perencanaan adalah seperti kedua sisi dari keping uang yang sama”.⁷

Jadi, dalam pengawasan dan perencanaan adalah sama pentingnya seperti ikan dan air yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam pelaksanaannya.

⁶ Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999, hlm 125

⁷ Ateng syafrudin, *DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 21

Tercapai dan terwujudnya tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan semula, maka perlu dicegah adanya penyimpangan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya itu sendiri. Pengawasan perlu dilakukan secara tertib, teratur, dan berkesinambungan sesuai dengan sistem dan pedoman atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Pengawasan ialah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui apakah jalannya atau pelaksanaannya dan hasilnya sesuai dengan perencanaan atau tidak. Jadi, maksud pengawasan menurut A. Zaini Tarmidji adalah :

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan; sudah berjalan dengan lancar atau ada hambatan
2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pelaksana dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbul kesalahan-kesalahan baru
3. Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan program dan tingkat pelaksanaan dalam perencanaan
4. Untuk mengetahui apakah penggunaan biaya atau pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan terarah dan tepat kepada sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.⁸

⁸ A. Zaini Tarmidji, *Fungsi Kontrol DPRD dalam Pemerintahan Daerah*, Angkasa, Bandung, 1998 hlm 5

Jadi, pengawasan atau *controlling* bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan-kesalahan atau memperburuk, melainkan adalah untuk mengarahkan segala kegiatan kerja agar supaya tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Fungsi pengawasan adalah suatu fungsi manajemen disamping fungsi-fungsi manajemen lainnya yaitu, fungsi staf dan perencanaan, dan fungsi pelaksanaan. Pengawasan adalah merupakan proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawasan mempunyai tujuan konstruktif positif yang dilandasi oleh tanggung jawab yang nyata akan keberhasilannya suatu usaha pemerintah daerah di dalam pelaksanaan pembangunan demi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.

DPRD mempunyai fungsi cukup strategis dan dibekali dengan hak yang luas untuk dapat melaksanakan kewajibannya, terutama pengawasan kinerja kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah agar tercapai pemberdayaan daerah dan tujuan yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji fungsi pengawasan DPRD terhadap kepala daerah dalam pelaksanaan kerjasama Internasional di Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Bagi Pembangunan

Menambah bahan bacaan dan diharapkan menjadikan saran kepada DPRD dalam pengawasan terhadap kinerja kepala daerah di Kabupaten Sleman

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara yang utama untuk mendapatkan suatu tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan yaitu, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara mengumpulkan data dengan mempelajari dari berbagai sumber berupa : buku-buku, dokumen, Undang-Undang, media massa (majalah, surat kabar, media tronik/internet) yang berhubungan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung di lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang konkrit yaitu, melalui wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Kabupaten Sleman karena Penyusun beranggapan akan mendapatkan tanggapan yang positif.

3. Jenis data yang dibutuhkan

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari tempat yang di teliti dengan cara tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Data sekunder

- 1) Bahan hukum primer yaitu : perundang-undangan, termasuk norma dasar, peraturan dasar
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu : badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer
- 3) Bahan hukum tersier yaitu : bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu, mencari informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan responden.

- 1) Ketua DPRD di Kabupaten Sleman.
- 2) Kepala daerah/wakil kepala daerah di Kabupaten Sleman.

b. Studi Pustaka yaitu, mengumpulkan data-data dengan cara membaca, mempelajari berbagai literatur buku yang menyangkut dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan data yang nyata, untuk memudahkan menemukan pemecahan permasalahan guna mendapatkan penyelesaian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan Penyusun adalah dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis, untuk mendapatkan unsur yang terpenting dengan adanya hubungan obyek-obyek penelitian yang berdasarkan fakta dan kenyataannya, dengan maksud mengkaji data pokok yang ada dengan kaitan permasalahan yang dibahas.